

LAYANAN KONSELING TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) KOTA TASIKMALAYA

Salma Alyashiffa Dzattira, Meiti Subardhini, Elin Herlina,
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Pekerja Sosial, Anak Korban Kekerasan Seksual, Layanan Konseling

Corresponding Author:

Salma Alyashiffa Dzattira
Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Email:
SalmaAlyashiffaDzattiras@gmail.com

Abstract: *Social support refers to the provision of assistance, both in material and non-material forms (emotional, informational, and esteem support), from individuals who care and have affection for someone, and it benefits the individual. Those conditions motivated them to function well socially in their lives. This study aimed to obtain an in-depth understanding of: 1) informant characteristics, 2) emotional support for Children in conflict with the Law, 3) esteem support for Children in conflict with the Law, 4) instrumental support for Children in conflict with the Law, and 5) informational support for Children in conflict with the Law. This research used a descriptive qualitative method. The informants for this study numbered three individuals, selected through a purposive sampling technique. The data collection techniques used were: 1) in-depth interviews, 2) observation, and 3) documentary study. The data sources for this research included primary data from family heads and secondary data from social workers, as well as documentation or other information. The validity of the data was examined through credibility testing, involving diligent observation, triangulation, reference adequacy, and dependability testing. The research results indicated that families were still insufficient in providing social support to Children in conflict with the Law, particularly in terms of emotional, esteem, and informational aspects, although instrumental support was relatively good. Families lacked knowledge about the appropriate ways to provide understanding and knowledge to Children in conflict with the Law, and they also showed a lack of attention, as family visits to the Sentra were infrequent due to busy work schedules, which significantly impacted emotional instability in implementing social rehabilitation. Based on these issues, the researcher proposed a program to enhance family social support for Children in conflict with the Law at Sentra Handayani Jakarta to improve social support provided by families to Children in conflict with the Law.*

Abstrak Kasus permasalahan anak di Indonesia dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Didalam permasalahan anak tersebut, terdapat kategori Anak korban kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual merupakan tindakan yang melibatkan pemaksaan atau penyalahgunaan seksual terhadap anak, baik melalui aktivitas seksual langsung atau eksploitasi seksual. Layanan konseling yang dilakukan oleh konselor tersebut sejalan dengan pengamalan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut berisi tentang hak anak merupakan hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh berbagai pihak mulai dari lingkungan keluarga hingga pemerintah. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kegiatan tahapan konseling yang diberikan LK3 Kota Tasikmalaya kepada anak korban kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sasaran penelitian ini merupakan konselor di LK3 Kota Tasikmalaya, yaitu, pekerja sosial, psikolog, dan Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya. Anak korban kekerasan seksual dan orangtua anak korban kekerasan seksual yang dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial telah melaksanakan layanan konseling melalui tahap menciptakan relasi, mengeksplorasi masalah secara mendalam, mengeksplorasi *alternative*

pemecahan masalah, memecahkan masalah serta evaluasi dan terminasi dengan sangat baik. Namun pada pelaksanaan setiap tahapannya terdapat tahapan yang belum optimal dalam mencapai perubahan positif yang dilakukan pekerja sosial kepada klien. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti merekomendasikan program “Konselor Berdaya”. Usulan program pada penelitian ini terdiri dari dua kegiatan utama yaitu Sosialisasi mengenai profesi pekerja sosial sebagai konselor dan implementasi hasil sosialisasi kepada anak korban kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting dalam melanjutkan tongkat estafet perjuangan bangsa. Anak sebagai generasi penerus diharapkan unggul dalam bidang kognitif, afektif, psikomotor. Konsep anak tidak hanya dipahami dalam konteks keluarga, namun anak juga dipahami dalam lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat maupun budaya dimana anak tumbuh menjadi pribadi dewasa. Pada proses tumbuh kembang menjadi pribadi dewasa sangat penting bagi orangtua dalam membentuk pribadi anak yang cerdas dan unggul serta memiliki nilai-nilai yang baik

Kasus anak yang menempatkan anak menjadi korban maupun pelaku merupakan permasalahan sosial yang tidak pernah habis. Menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan informasi tahun 2023, terdapat 32 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tasikmalaya. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 18 kasus. Kenaikan data ini juga terlihat dalam rentang tahun 2022 hingga 2023.

Hal ini harus diperhatikan di masyarakat terkhusus terhadap kekerasan terhadap anak. Fakta diatas di juga dikuatkan dengan hasil penemuan data kasus di LK3 Kota Tasikmalaya yang telah dilakukan oleh peneliti ke Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya. Dari hasil tersebut terdapat informasi bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) menangani 5-6 kasus anak korban kekerasan seksual dalam setiap bulannya yang dilaporkan dari Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang ditangani langsung oleh seorang pekerja sosial. Pada kondisi akhir-akhir ini jumlah kasus berdasarkan informasi yang diperoleh dari pekerja sosial di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) terdapat 14 kasus anak korban kekerasan seksual dari bulan januari-Juni 2024 yang sudah di dampingi dan di berikan pelayanan hingga terminasi. Upaya penangangan pemerintah Kota Tasikmalaya terdapat ketika dimulai dari pelayanan yang diberikan dari asesmen, konseling, advokasi pendampingan hingga saat ini dalam proses pemantauan proses hukum yang dilakukan oleh konselor melalui LK3 Kota Tasikmalaya yang diberada dibawah naungan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

Pekerja sosial di LK3 dalam memecahkan kasus klien dapat memanfaatkan berbagai sumber sebagai informasi yang dibutuhkan dalam penanganan kasus anak. Pekerja sosial dalam penanganan kasus anak dapat menggali dan memanfaatkan kekuatan serta sumber potensi yang ada. Proses penggalian informasi mengenai kekuatan dan potensi yang dimiliki dapat diperoleh konselor salah satunya dengan melakukan konseling. Menurut Chaplin (2006) menyatakan bahwa konseling memiliki arti yang luas untuk berbagai macam prosedur guna menolong orang banyak sehingga mereka mampu menyesuaikan dirinya dengan pemberian nasihat, diskusi terapeutik, pengadministrasian dan penafsiran tes, serta bantuan vokasional atau kejuruan. Selain itu, konseling dapat dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh konselor menurut Zastrow (1998) menjelaskan bahwa proses konseling terdiri dari lima atau tiga tahapan. Jika konselor memilih tiga tahapan dalam prosesnya maka tahap empat dan lima sudah termasuk pada tahap tiga.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berkenaan dengan layanan konseling yang dilakukan oleh konselor di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) terhadap anak korban kekerasan seksual. Ketertarikan peneliti terhadap hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui mengenai layanan konseling yang dilakukan dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya serta untuk mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konselor dalam melaksanakan layanan konseling terhadap anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yaitu "Layanan Konseling Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya.

A. Metode

penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai layanan konseling bagi anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi serta studi dokumentasi yang kemudian dilakukan analisa data dimulai dengan Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Pada Proses penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

4.3.1.1. Layanan Konseling Oleh konselor Tahap Menciptakan Relasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Aspek pertama yang digunakan pekerja sosial dalam melakukan layanan konseling adalah menciptakan relasi. Menciptakan relasi digunakan dalam konseling kepada anak korban kekerasan seksual untuk membangun hubungan positif dan konselor dapat menyakinkan klien.

Menurut Zastrow dalam suharto (2007:28) menyatakan bahwa menciptakan relasi dilakukan saat pertemuan awal dengan klien yang dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang nyaman dan ramah agar klien merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah yang dihadapi tanpa rasa takut dan ragu. Maka tahap ini berdasarkan teori tersebut bahwa pekerja sosial bisa membuat klien merasa aman dan dipercaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap anak korban kekerasan seksual sudah dilakukan dengan fondasi utama untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang positif dengan klien. Keberhasilan dalam menciptakan relasi yang dilakukan oleh konselor sudah membuat klien merasa diterima dan nyaman, sehingga mereka mau membuka diri dan mempercayai konselor. Hal ini tercermin dari tingkat keterbukaan dan kepercayaan klien terhadap konselor.

4.3.1.2. Layanan Konseling Oleh konselor Tahap mengeksplorasi Masalah Secara Mendalam Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Aspek kedua yang digunakan pekerja sosial dalam melakukan layanan konseling adalah mengeksplorasi masalah secara mendalam. Mengeksplorasi masalah secara mendalam dilakukan kepada anak korban kekerasan seksual untuk menggali permasalahan dan informasi-informasi yang klien sampaikan kepada konselor .

Menurut Zastrow dalam suharto (2007:28) menyatakan bahwa mengeksplor masalah secara mendalam dilakukan penggalan informasi secara komprehensif mengenai kesulitan klien. Dimensi masalah yang harus ditelusuri mencakup: (a) jenis masalah, (b) tingkat keparahan, (c) durasi masalah, (d) penyebab, (e) perasaan klien, dan (f) kekuatan serta kemampuan klien. Pekerja sosial harus menghindari memberikan solusi cepat saat masalah teridentifikasi dan fokus pada pemahaman yang mendalam terlebih dahulu.

Maka tahap ini berdasarkan teori tersebut bahwa pekerja sosial perlu memahami mendalam mengenai masalah klien dengan tidak terburu-buru dan memprioritaskan pemahaman terlebih dahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap anak korban kekerasan seksual melalui tahap mengeksplorasi masalah secara mendalam mmeberikan komunikasi yang baik antara klien dengan konselor, konselor memahami

masalah klien sesuai dengan yang sudah ditanyakan kepada klien langsung saat wawancara, dan konselor memahami isyarat non verbal yang ditunjukkan klien

4.3.1.3. Layanan Konseling Oleh konselor Tahap Mengeksplorasi Alternative Pemecahan Masalah Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Aspek ketiga yang digunakan pekerja sosial dalam melakukan layanan konseling adalah mengeksplorasi alternative pemecahan masalah. Mengeksplorasi alternative pemecahan masalah digunakan dalam konseling kepada anak korban kekerasan seksual untuk mencari berbagai kemungkinan dengan berbagai strategi pemecahan masalah bagi klien.

Menurut Zastrow dalam suharto (2007:28) menyatakan bahwa membantu mengidentifikasi opsi dan memperjelas kelebihan serta keterbatasan masing-masing bersama klien. Prinsip utama di sini adalah "*the right self-determination*", di mana klien memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri. Oleh karena itu, istilah yang sesuai adalah "konseling dengan klien", bukan "konseling untuk klien". Pekerja sosial membantu klien memahami konsekuensi dari setiap alternatif tanpa memberikan saran atau pilihan secara langsung. Maka berdasarkan teori tersebut pekerja sosial di LK3 Kota Tasikmalaya sudah melakukan *self determination* bahwa semua keputusan ada ditangan klien

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap anak korban kekerasan seksual dinyatakan sudah mampu melakukan berbagai macam pilihan alternative yang diberikan dan disampaikan langsung oleh konselor kepada klien. Dalam memilih alternatifnya juga klien dibantu untuk pengambilan keputusan dalam hasil pilihan alternative pemecahan masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan klien dan salah satu orang tua bawah klien merasa dilibatkan dalam setiap langkahnya melalui layanan konseling yang diberikan pekerja sosial di LK3 Kota Tasikmalaya.

4.3.1.4. Layanan Konseling Oleh konselor Tahap Memecahkan Masalah Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Aspek keempat yang digunakan pekerja sosial dalam melakukan layanan konseling adalah memecahkan masalah. Memecahkan masalah digunakan dalam konseling kepada anak korban kekerasan seksual dilakukan untuk melaksanakan strategi dari tahap sebelumnya dengan pencapaian klien dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

Menurut Zastrow dalam suharto (2007:31) menyatakan bahwa konseling akan mencapai hasil yang maksimal apabila klien memiliki komitmen dan menyimpulkan bahwa: "Pendekatan ini tampak mulai membantu saya." Apabila klien melaksanakan strategi, tetapi kemudian tidak menyakini terhadap strategi yang dilaksanakannya sambil berkata, "Saya tidak yakin pendekatan ini akan membantu saya," maka konseling akan kembali gagal. Jika keadaan ini terjadi, strategi

yang lain perlu digali dan dicoba untuk dilaksanakan. Karena melaksanakan suatu strategi yang tidak diyakini klien akan membantu memecahkan masalah, adalah suatu tindakan yang sia-sia.

Maka berdasarkan teori tersebut bahwa pekerja sosial dapat memecahkan masalah klien ketika klien sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap anak korban kekerasan seksual di LK3 Kota Tasikmalaya dikembalikan keputusannya ke tangan klien dengan klien banyak diikutsertakan dalam pengambilan keputusannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada klien dan orang tua anak korban kekerasan seksual.

4.3.1.5. Layanan Konseling Oleh konselor Tahap Evaluasi dan Terminasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Aspek kelima yang digunakan pekerja sosial dalam melakukan layanan konseling adalah evaluasi dan terminasi. Evaluasi dan terminasi digunakan dalam konseling kepada anak korban kekerasan seksual untuk melihat perkembangan klien setelah diberikan layanan konseling. Menurut Zastrow dalam suharto (2007:31) menyatakan bahwa tahap tersebut menyoroti pentingnya komitmen klien dalam proses konseling untuk mencapai hasil yang maksimal. Keberhasilan konseling sangat tergantung pada tingkat keyakinan dan keterlibatan klien dalam mengimplementasikan strategi yang direkomendasikan. Jika klien merasa bahwa pendekatan yang dipilih tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, kemungkinan besar konseling tidak akan berhasil. Maka dari itu berdasarkan teori tersebut bahwa penting bagi pekerja sosial untuk terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan klien untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka setelah dilakukan terminasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap anak korban kekerasan seksual pada tahap ini konselor memberikan hasil konseling dengan berupa ucapan. Dalam tahap ini juga berdasarkan hasil wawancara dengan klien bahwa klien mengalami perubahan didalam dirinya setelah dilakukan konseling. Akan tetapi, terjadi kekurangan dari tahap ini yaitu proses konseling belum maksimal dilakukan karena perubahan positif tidak konsisten dilakukan oleh klien sehingga terdapat tahapan yang kurang maksimal diberikan oleh konselor kepada klien. Hal ini terjadi ketika dilakukan wawancara dengan orang tua dan klien bahwa klien belum merasa optimal untuk melakukan perubahan positifnya setelah dalam proses konseling. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh konselor bahwa dalam tahap ini belum optimal dilakukan kepada klien sehingga diperlukan program yang bisa menjangkau sebelum terminasi.

Kesimpulan

Layanan konseling tahap menciptakan relasi oleh konselor kepada anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual sudah dilakukan dengan fondasi utama untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang positif dengan klien. Keberhasilan dalam menciptakan relasi yang dilakukan oleh konselor sudah membuat klien merasa diterima dan nyaman, sehingga mereka mau membuka diri dan mempercayai konselor. Hal ini tercermin dari tingkat keterbukaan dan kepercayaan klien terhadap konselor.

Layanan konseling tahap mengeksplorasi masalah secara mendalam oleh pekerja sosial kepada anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap anak korban kekerasan seksual melalui tahap mengeksplorasi masalah secara mendalam memberikan komunikasi yang baik antara klien dengan konselor, konselor memahami masalah klien sesuai dengan yang sudah ditanyakan kepada klien langsung saat wawancara, dan konselor memahami isyarat non verbal yang ditunjukkan klien

Layanan konseling tahap mengeksplorasi alternative pemecahan masalah oleh pekerja sosial kepada anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap anak korban kekerasan seksual dinyatakan sudah mampu melakukan berbagai macam pilihan alternative yang diberikan dan disampaikan langsung oleh konselor kepada klien. Dalam memilih alternatifnya juga klien dibantu untuk pengambilan keputusan dalam hasil pilihan alternative pemecahan masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan klien dan salah satu orang tua bawah klien merasa dilibatkan dalam setiap langkahnya melalui layanan konseling yang diberikan pekerja sosial di LK3 Kota Tasikmalaya.

Layanan konseling tahap memecahkan masalah oleh konselor kepada anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap anak korban kekerasan seksual di LK3 Kota Tasikmalaya dikembalikan keputusannya ke tangan klien dengan klien banyak diikutsertakan dalam pengambilan keputusannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kepada klien dan orang tua anak korban kekerasan seksual.

Layanan konseling tahap evaluasi dan terminasi oleh pekerja sosial kepada anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap anak korban kekerasan seksual pada tahap ini konselor memberikan hasil konseling dengan berupa ucapan. Dalam tahap ini juga berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap anak

korban kekerasan seksual. Dalam tahap ini juga berdasarkan hasil wawancara dengan klien bahwa klien mengalami perubahan didalam dirinya setelah dilakukan konseling. Akan tetapi, terjadi kekurangan dari tahap ini yaitu proses konseling belum maksimal dilakukan karena perubahan positif tidak konsisten dilakukan oleh klien sehingga terdapat tahapan yang kurang maksimal diberikan oleh konselor kepada klien. Hal ini terjadi ketika dilakukan wawancara dengan orang tua dan klien bahwa klien belum merasa optimal untuk melakukan perubahan positifnya setelah dalam proses konseling. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh konselor bahwa dalam tahap ini belum optimal dilakukan kepada klien sehingga diperlukan program yang bisa menjangkau sebelum terminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, dkk. 2022. *Dinamika Psikososial Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Chaplin J.P. (2006). *Kamus Lengkap Psikologi* (terjemahan Kartono, K). Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Corey, G. (2009). *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ellya. (2020). *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- Hengki, Y., Moh Kamil, F., & Dosi, J. (2019) Penerapan Perilaku Altruistik dalam Layanan Konseling Indivisu oleh Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Tarbawi: Jurnal ilmu Pendidikan* , Vol. 15 No. 1, 2019.
- Huraerah, A. (2007). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Edisi Revisi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Lexy J.Moleong,. (2017) *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Komalasari, Gantina. (2011). *Teori dan teknik konseling*. Jakarta: INDEKS. Meleod, John. (2005). *Pengantar Konseling: Teori Dan Studi Kasus Edisi Ketiga*. Jáakarta: Kencana.
- Meiti, Sakroni. (2021). *Konseling Daring dalam Praktik Pekerjaan Sosial di Masa Pandemi Covid-19*. *Peksos: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 19, No. 2, 2021.
- Rini Hartini, Meiti Subardhini, M, & Elin Herlina. (2021). *Inovasi Praktik Pekerjaan Sosial dalam Pelayanan Sosial Anak Pada Masa Covid-19*: *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 20(1), 37–52.
- Roberts, Albert R., dan Gilbert J. Greene. (2008). *Buku Pintar Pekerja Sosial Jilid I*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Saam, Zulfan M.S. (2013). *Psikolog Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susilowati. Sakroni, Meiti. (2021). *Empati (Perspektif Pekerjaan Sosial)*. Surabaya: CV Mitra Mandiri Persada.
- Suharto, Edi.(2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung: PT Refika Aditama
- Susilowati, E., Subardhini, M., & Herlina, E. (2021). *Inovasi Praktik Pekerjaan Sosial dalam Pelayanan Sosial Anak Pada Masa Covid-19*: *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 20(1), 37–52

Wibhawa, B., Raharjo, ST., Budiarti, M. (2010). Dasar-dasar Pekerjaan Sosial. Bandung: Widya Padjadjaran

Willis, S. S. (2009). Konseling Komunikasi di dalam Masalah Sistem Keluarga. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, S.(2016). Konseling Individual, Konsep Dasar dan Pendelatan. Bandung: PT Refika Aditama.

Zastrow, Charles. (2017). Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People. Twelf Edition. Canada: Cengage Learning.

Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 12

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Sumber Elektronik:

Putra, Permana. (2023). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Selalu Meningkat di Kota Tasikmalaya, Harus Nunggu Viral?*. Retrieved January 11, 2024, from <https://radartasik.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-selalu-mening/>

Open Data Kota Tasikmalaya from

<https://opendata.tasikmalayakota.go.id/dataset/jumlah-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-berdasarkan-jenis-kekerasan-di-kota-tasikmalaya>